

Lampiran Surat No : 153/EQ.S/III/2015, tanggal 18 Maret 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT MUROCO, KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK : PT MUROCO Cabang Jember
Nomor IUPHHK : SK 349/MENHUT-II/2011 Tanggal 06 Juli 2011
Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 6.000 M³/tahun; Veneer 24.000 M³/tahun
Bidang Usaha : Industri Penggergajian Kayu dan Veneer
Alamat Perusahaan : Jl. Diponegoro No. 29, Desa Candi Jati
Kec. Arjasa – Kabupaten Jember, Jawa Timur
Telp./Fax : (0331) 540659
III. Waktu Pelaksanaan : 15 – 19 Februari 2015
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT MUROCO KABUPATEN JEMBER BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 18 Maret 2015
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo consists of the word 'Equal' in a stylized blue font, with 'PT Equality Indonesia' written in a smaller blue font below it. The signature is a complex, scribbled line that overlaps the 'Equal' text.

Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 138/EQI-KEP.Cert/III/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUIPHHK PT MUROCO
DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR
SK IUIPHHK NO. 349/MENHUT-II/2011 TANGGAL 06 JULI 2011
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI PENGGERGAJIAN KAYU 6.000 M³/TAHUN DAN VENEER
24.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Muroco** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 023/EQI-F090 tanggal 07 Maret 2015;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 022/EQI-F037 tanggal 07 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 115/EQI-F039 tanggal 11 Maret 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 137 tanggal 11 Maret 2015 menunjukkan telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, **PT Muroco** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 131/EQI-F065/I/2015 tanggal 21 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT MUROCO DI KABUPATEN JEMBER, PROVINSI JAWA TIMUR SK IUIPHHK NO. 349/MENHUT-II/2011 TANGGAL 06 JULI 2011 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI PENGGERGAJIAN KAYU 6.000 M³/TAHUN DAN VENEER 24.000 M³/TAHUN

- PERTAMA** : PT **Muroco** dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 112/EQC-VLK/III/2015.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 selama **PT Muroco** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Maret 2015
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Muroco, di Jember;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 112/EQC-VLK/III/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IJIPHKK

PT MUROCO CABANG JEMBER

SK IJIPHKK	: No. 349/MENHUT-II/2011
TANGGAL	: 06 Juli 2011
JENIS USAHA	: Penggajian Kayu dan Veneer
PRODUK	: Kayu Gergajian dan Veneer
LUAS/KAPASITAS	: Kayu Gergajian 6.000 M ³ /Tahun; Veneer 24.000 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jember
ALAMAT	: Jl. Diponegoro No. 29 RT 001 RW 002 Desa Candi Jati Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Telp./Fax : (0331) 540659

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LX) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS



BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **10 MARET 2018**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **11 MARET 2015**

TANGGAL REVISI : -

Ir. **AGUSTRI WARSONO**
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
- g. Tim Audit : 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor Supervisi)
2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor/ Supervisor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT MUROCO
- b. Nomor & Tanggal Izin : IUIPHHK Nomor : 349/MENHUT-II/2011 tanggal 6 Juli 2011
- c. Kapasitas : Penggergajian kayu 6.000 M³/tahun
Veneer 24.000 M³/ tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Diponegoro No. 29 RT 001 RW 002 Candijati Arjasa Kabupaten Jember
- e. Nomor telepon : 0331 - 540659
Nomor Fax : 0331 - 540659
E-mail : -
- f. Pengurus
 - Komisaris : Ivo Muntu
 - Direktur : Wahyu Muntu

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 16 Februari 2015 di ruang rapat PT Muroco Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Muroco Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi awal, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 16-18 Februari 2015 Kantor PT Muroco Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Observasi di gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 18 Februari 2015 di ruang rapat PT Muroco Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih PT Muroco Jember atas kerjasamanya selama verifikasi awal. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Menyampaikan Temuan/ Ketidaksesuaian dan Observasi, dengan Ketidaksesuaian pada Indikator 1.1.1 verifier c. ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Tindakan Koreksi	Tanggal 10 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap indikator 1.1.1.f diterima pada tanggal 10 Maret 2015 berupa laporan monitoring semester I dan II UKL UPL Tahun 2014 yang dilaporkan ke BLH Kabupaten Jember yang dibuktikan dengan surat laporan pelaksanaan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dengan Nomor :

		002/MRC/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014. Sehingga LKS tersebut telah terpenuhi.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 11 Maret 2015 di PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> PK mengambil keputusan bahwa PT MUROCO Jember MEMENUHI seluruh Verifier Standar Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 dan dinyatakan LULUS dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dapat diterbitkan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izinyang sah		
Indikator 1.1.1Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	MEMENUHI	Sebagai kantor cabang, Auditee telah memiliki dokumen akte pendirian cabang yang diterbitkan oleh Notaris Achmad Muthar, S.H. dengan Akte Nomor : 15 tanggal 27 Juli 2010, yang berkedudukan di Kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur. Akta pendirian cabang ini tidak harus mendapat pengesahan karena nama perusahaan, susunan pengurus, permodalan dan Anggaran Dasar mengacu pada Akta Perubahan Terakhir PT. Muroco - Pusat Nomor : 05 tanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor : AHU-04002.AH.01.02 tanggal 01 Februari 2013 dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Akte pendirian perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	MEMENUHI	Dokumen SIUP yang dimiliki auditee sebagai cabang perusahaan sama dengan dokumen SIUP yang dimiliki Pusat, yaitu nomor : 00334-03 / PM / P / 1.824.271. tanggal 23 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan telah ada bukti pelaporan pembukaan cabang perusahaan dari Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember nomor : 503/019/411/2011. Data dan infomasi termasuk yang tercantum dalam dokumen SIUP telah sesuai dengan data dalam akta perubahan komposisi kepengurusan perseroan serta jenis barang yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diperdagangkan sesuai dengan jenis barang dalam izin perdagangan.
Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen HO yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember Nomor : 503/010/BN-HO/436.312.1/2009 Tentang Balik Nama Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) tanggal 6 April 2009 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Ijin gangguan tersebut merupakan perubahan nama pemilik dari Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk Pengolahan Kayu Veneer nomor : 503/129-HO/436.312/2007 atas nama PT Muroco.
Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan(TDP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas atas nama PT Muroco dengan status Kantor Cabang yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember tanggal 28 Juli 2010, dengan Nomor TDP: 13.07.1.16.00872 dan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2015.
Verifier 1.1.1.e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen NPWP dengan nomor : 01.313.352.5-626.001 atas nama PT MUROCO, alamat Jl. Diponegoro No, 29 RT. 001 RW.02 Candijati Arjasa Jember, terdaftar pada tanggal 14 Oktober 2008. Juga memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor: PEM-2810/WPJ.12/KP.0703/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember pada tanggal 14 Oktober 2008. Dokumen perpajakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier.f AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan lingkungan Hidup dan telah mendapat Rekomendasi UKL/UPL Pemutihan/Konversi atas hasil Pembahasan DPLH oleh Tim Penilai DPLH BPLHD Provinsi DKI Jakarta dengan nomor : 954/-1.774.151, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 26 Desember 2012. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan per semester telah dibuat dan disampaikan ke instansi terkait dibuktikan dengan Lembar Pengesahan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Nomor 47/LP/KLH-JB/V/2014, tanggal 30 Juni 2014 tentang Laporan Implementasi UKL/UPL Periode I Januari - Juni 2014 dan Nomor 100/LP/KLH-JB/XII/2015, tanggal 31 Desember 2014 tentang Laporan Implementasi UKL/UPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Periode II Juli – Desember 2014.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	<p>Untuk perizinan Usaha Industri Auditee, pada awal pendirian auditee mendapat izin Usaha Industri dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember dengan Nomor: 530/2064/436.314/2009 tertanggal 16 Maret 2009.</p> <p>Sesuai dengan perkembangan industri dan perluasan kapasitas produksi, auditee sebagai industri primer memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.349/Menhut-II/2011 pada tanggal 06 Juli 2011. Dengan kapasitas yang diizinkan sebesar 6.000 M³/tahun untuk penggergajian kayu dan 24.000 M³/tahun untuk veneer.</p> <p>Informasi yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya meliputi dokumen SIUP, NPWP dan TDP. Demikian juga dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu industri penggergajian kayu dan veneer.</p>
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	MEMENUHI	<p>Auditee telah membuat RPBBI secara online sesuai dengan kapasitas izin industry primer sebesar lebih dari 6000 M³, pada tanggal 29 Januari 2015. Pelaporan RPBBI online ini baru dilaksanakan untuk tahun 2015, karena pelatihan sebagai petugas pelaksana online system dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2014, yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.</p> <p>Pemenuhan bahan baku untuk produksi diperoleh melalui kontrak jual beli dengan supplier dan juga Purchase Order kepada pemasok yang direncanakan dan dapat juga diperoleh dari lokasi diluar yang tercantum dalam RPBBI dengan pemenuhan disesuaikan dengan rencana tiap bulan berjalan.</p>
Indikator 1.1.2 Ekspor produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir Produsen		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)		Not Applicable
K1.2 : Importir kayu dan produk kayu		
Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir.		Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>duediligence</i>) importir		Not Applicable
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau bukti dokumen jual beli	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang diterima oleh auditee menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku baik lokal maupun import telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa perjanjian jual beli maupun Purchase Order (PO) serta Bukti Pembayaran.
Verifier 2.1.1.b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Not Applicable
Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		Not Applicable
Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima Auditee periode Bulan Februari 2014 sampai Januari 2015, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang dilampiri dengan DKB. Jumlah volume yang tertera dalam dokumen tersebut terdapat kesesuaian dengan dokumen LMHHOK. Kesesuaian dan keabsahan dokumen angkutan tersebut yang mencakup asal hasil hutan, tujuan pengangkutan, tanggal terbit, dan tanda tangan penerbit seluruhnya telah sesuai dengan aturan yang seharusnya serta sesuai peruntukannya.
Verifier 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)		
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri		Not Applicable
Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikasi Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok		Not Applicable
Verifier 2.1.1.h Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.		Not Applicable
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	MEMENUHI	Auditee telah membuat RPBBI secara online sesuai dengan kapasitas izin industry primer sebesar lebih dari 6000 M ³ , pada tanggal 29 Januari 2015. Pelaporan RPBBI online ini baru dilaksanakan untuk tahun 2015, karena pelatihan sebagai petugas pelaksana online system dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2014, yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.c. Packing List (P/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.d. Invoice		Not Applicable
Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.f Rekomendasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		Not Applicable
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor		Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan bakudan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau catatan hasil proses yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik seperti yang tertuang dalam Prosedur Proses Produksi yang dimiliki oleh auditee. Setelah dilakukan verifikasi terhadap pemakaian tally sheet mulai bahan baku hingga proses produksi sampai produk akhir, dapat disimpulkan bahwa pemakaian <i>tally sheet</i> telah dilakukan sesuai peruntukannya sehingga memudahkan dan menjamin ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Realisasi produksi selama satu tahun terakhir yaitu pada periode bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, serta nilai rendemen produksi baik industri primer maupun industri lanjutan terdapat hubungan yang logis antara hasil produksi dengan bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Realisasi produksi Auditee selama periode satu tahun bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier.2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan		Not Applicable
Verifier 2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan mutasi kayu untuk periode Februari 2014 sampai Januari 2015 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Data stock awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
Indikator.2.1.4 Periksa pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP		Not Applicable
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		Not Applicable
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		Not Applicable
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.		Not Applicable
Verifier.2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa		
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	<p>Selama periode Februari 2014 sampai Januari 2015 telah melakukan penjualan kayu olahan sebagai berikut:</p> <p>A. Ke PT Muroco - Jakarta sebanyak 3.733.437 pcs = 21.376,433 M³, dengan dilengkapi dokumen FAKO sebanyak 463 dokumen. Untuk jenis produk kayu gergajian dan veneer. Untuk kayu bulat sengon sebanyak 1.569 batang = 455,14 M³ dilengkapi Nota Angkutan sebanyak 23 batang.</p> <p>B. Tujuan lain, sebanyak 1.227.161 pcs = 7.394,624 M³ dengan dilengkapi dokumen FAKO sebanyak 136 dokumen untuk jenis produk veneer.</p> <p>Seluruh pengiriman tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan untuk kayu gergajian dan veneer core sebanyak 599 dokumen. Dan Nota Angkutan sebanyak 23 dokumen.</p> <p>Seluruh dokumen angkutan FAKO diterbitkan oleh penerbit bernama Ragustoni, nomor Register: 1126/15/1512/FAKO/RGS/KO dengan masa berlaku penerbit sampai 23 Juli 2015, dengan penempatan pada PT Muroco - Jember sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi nomor SK.186/VI-BPPHP.VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Penetapan Nomor Register Penerbit FA - KO di Industri Pengolahan Kayu dan Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar. Sedangkan untuk dokumen Nota Angkutan ditandatangani oleh Benny Yanto bagian gudang pengiriman yang mewakili PT Muroco Jember sebagai pemilik kayu.</p>
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Verifier 3.2.1.a Produksi hasil olahan kayu yang diekspor		Not Applicable
Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.c Packinglist.(P/L)		Not Applicable
Verifier 3.2.1.d Invoice.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L.)		Not Applicable
Verifier 3.2.1.f DokumenV-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.g Hasilverifikasi teknis(Laporan Surveyor)untuk produkyangwajib verifikasiteknis.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.h Buktipembayaran beakeluarbila terkenabeakeluar.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Bahan baku yang digunakan Auditee untuk proses produksi berasal dari jenis kayu Sengon. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		Not Applicable
P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K4.1 Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.a Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan prosedur K3, pada saat verifikasi awal Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3). Bagian K3 ini telah ditunjuk personel penanggung jawab pelaksana program K3 berdasarkan Surat Penunjukkan atas nama PT MUROCO (Manajer Administrasi) Nomor : 01/HRD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, dengan personil atas nama Dewi Karlina, NIK : 01-15010001, Bagian : HRD.
Verifier 4.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam	MEMENUHI	Sebagai implementasi K3, Auditee telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan, meliputi APAR yang masih berfungsi baik sesuai tanggal kadaluarsa, jalur hidrant, menyediakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)		APD bagi pekerja dengan jenis dan jumlah telah sesuai dengan kebutuhan, perlengkapan P3K, jalur evakuasi, titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c Catatankecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee dalam hal ini bagian HRD memiliki catatan atas setiap kecelakaan kerja, baik yang cedera ringan atau yang berat serta tindakan penanganannya. Selama periode Februari 2014 sampai bulan Januari 2015 telah terjadi 11 kasus kecelakaan dan semuanya telah ditangani dengan merujuk ke klinik atau balai pengobatan terdekat.
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikatbagi pekerja		
Verifier Adaserikatpekerjaatau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentukatau terlibatdalamkegiatan serikatpekerja.	MEMENUHI	Auditee telah mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja sebagai wadah untuk menampung aspirasi, Serikat pekerja karyawan auditee bernama SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia) dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dengan bukti Nomor : 568/4095/421/XI/2014, tanggal 6 Nopember 2014 dan di tanda tangani oleh kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Auditee mempunyai Peraturan Perusahaan periode 2015 - 2017 dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dengan bukti pendaftaran surat tanda terima tertanggal 12 Januari 2015.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawahumur.		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, dalam proses produksinya Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.